

Dekonstruksi Makna Jilbab dalam Wacana Islam Kontemporer: Analisis Tren Jilbab Sakaratul Maut

Fajriz Zauhair Al Fawwaz*

Email: fajrizzauhair@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Dinda Inayatul Husna

Email: inayahusna.16@gmail.com

Al-Azhar University Kairo, Mesir

**corresponding author*

Abstrak: Kajian ini ditujukan untuk menganalisis konsep hijab (jilbab) *trend fashion* yang berlandaskan pada Q.S. Al-Ahzab: 53 dan Q.S. An-Nur: 31 dengan menggunakan teori dekonstruksinya Jacques Derrida. Jilbab bukanlah terminologi agama, melainkan terminologi budaya yang dapat dibuktikan saat pra-Islam telah ada budaya berjilbab. Teks agama tidak memberi konsep pasti dalam mengenakan jilbab, oleh sebab demikian realitas budaya telah mengatur sedemikian rupa dalam wacana jilbab. Teori Derrida bertujuan untuk menganalisis dan membongkar sebuah wacana teks kemudian menafsirkan wacana tersebut sampai pada makna yang tidak terbatas. Pemilihan teori ini dikarenakan saat ini telah meluas dekonstruksi pemaknaan terhadap jilbab. Oleh sebab itu, kajian ini menggunakan model kualitatif yang bersifat kepustakaan. Basis sumber primer dalam kajian ini adalah Q.S. Al-Ahzab: 53 dan Q.S. An-Nur: 31. Secara spesifik kajian ini bermuara pada pertanyaan a) bagaimana perkembangan jilbab dari pra-islam hingga saat ini b) bagaimana tren jilbab 'sakaratul maut' menjadi jawaban atas dekonstruksi makna yang berkembang saat ini? c) bagaimana implikasi dari penggunaan 'jilbab sakaratul maut' terhadap wacana agama?. Dari tiga pertanyaan tersebut memberi kesimpulan bahwa perkembangan jilbab telah sampai pada sebuah *trend fashion* salah satunya yakni jilbab 'sakaratul maut' yang menjadi respon atas pesatnya perkembangan zaman saat ini dan dekonstruksi jilbab telah sampai pada tataran *tren fashion*, bukan lagi sebagai wacana agama. Dari jilbab 'sakaratul maut' dapat berimplikasi terhadap aspek sosial, budaya, hak asasi serta kebebasan beragama.

Kata Kunci: Jilbab sakaratul maut; Trend fashion; Dekonstruksi.

Abstract: This study aims to analyse the concept of hijab (jilbab) as fashion trend based on Q.S. Al-Ahzab: 53 and Q.S. An-Nur: 31 by using Jacques Derrida's deconstruction theory. Jilbab is not a religious terminology, but a cultural terminology that can be proven when pre-Islam had a culture of veiling. Religious texts do not give a definite concept of the jilbab wearing, therefore cultural reality has organised in such a way in the discourse of the

Copyright: © 2026. The authors.

Al-Afham: Journal Of Islamic Studies is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

headscarf. Derrida's theory chosen to analyse and uncover a text discourse then interpret the discourse to unlimited meaning. The selection of this theory is due to the widespread deconstruction of the meaning of the jilbab. Therefore, this study uses a qualitative model that is literature. The primary source base in this study are Q.S. Al-Ahzab: 53 and Q.S. An-Nur: 31. Specifically, this study focus to some questions: a) how is the development of jilbab from pre-Islam to the present b) how is the trend of 'jilbab sakaratul maut' an answer to the deconstruction of meaning that is developing today? c) how is the implication of the use of 'jilbab sakaratul maut' on religious discourse. From those three questions, it can be concluded that the development of jilbab has reached a fashion trend, one of which is the 'jilbab sakaratul maut' jilbab which is a response to the rapid development of the current era and the deconstruction of jilbab has reached the level of fashion trends, no longer as a religious discourse. From the 'jilbab sakaratul maut', it can give implication to social aspect, culture, human rights and freedom of religion.

Keywords : Jilbab sakaratul maut, Fashion trend, Deconstruction

Pendahuluan

Hijab (jilbab) bukanlah terminologi agama, melainkan terminologi budaya yang dapat dibuktikan saat pra-Islam telah ada budaya berjilbab. Teks agama tidak memberi konsep pasti dalam mengenakan jilbab, oleh sebab demikian realitas budaya telah mengatur sedemikian rupa dalam wacana jilbab.¹ Walaupun jilbab telah terdapat di dalam teks suci (*hijab*, *himar*, dll) yang mengatur tradisi mengenakan jilbab dari yang berawal menjumbaikannya ke belakang kemudian konsep pemakaian jilbab didekonstruksi dengan menjumbaikannya ke depan dalam rangka menutup kantong dada bagi perempuan yang dianggap sebagai perhiasan yang harus ditutup.² Berjilbab dalam perkembangan zaman selalu mengalami dekonstruksi pemaknaannya, bermula dari budaya *menstrual taboo*, kelas sosial, politik, pakaian adat, tirai, pelabelan muslimah, menjadi segregasi hak, peranan dalam berjejaring dan kontestasi dalam berbusana.

Artikel ini diangkat berlandaskan kecenderungan penulis atas kajian literatur terkait pemaknaan hijab, seperti beberapa penelitian cenderung mengkaji dari aspek hukum mengenakan hijab (jilbab).³ Kecenderungan kedua,

¹ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab," *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban Ulumul Qur'an* 6, no. 5 (1996).

² Sisi Amaliah Nurrohim, Siti Anisah Rafidah, and Yudha Putra Seffi, "Pemahaman Jilbab, Cadar, Dan Burqa Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i," *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 85–96.

³ Rusyda Amalia, Muhammad Robby Franata, and M Rona Dwi Putra Rusadi, "Hukum Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga Menurut Mahasiswa/i JPOK," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 384–93; Wardah Nuroniyah, "Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis Terhadap Konstruksi Hukum Hijab Dalam Islam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 2017): 263–80, <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1301>; Wiene Surya Putra, "Kebebasan Beragama Dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Landraad* 2, no. 1 (2023): 51–63; Erika Aulia Fajar Wati, "Telaah Hukum Hijab: Studi Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe El-Fadl," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3,

esensi hijab digunakan sebagai propaganda politik.⁴ Kecenderungan ketiga, perkembangan sosial, baik dari media konvensional maupun media sosial yang disandarkan pada fenomena hijab.⁵ Oleh sebab itu, artikel ini akan cenderung mengkaji dekonstruksi hijab yang telah sampai pada trend fashion dengan dihadirkan sebuah model hijab 'sakaratul maut' yang telah merajalela pada kalangan muslimah pada dewasa ini, bukan lagi sebagaimana hukum atas mengenakan hijab yang telah menjadi sebuah perdebatan para pengkaji hukum dengan pegiat gender.

Artikel ini berusaha melengkapi literatur hijab dari apa yang telah penulis paparkan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga pertanyaan mendasar yang disadurkan di sini. Pertama, bagaimana perkembangan hijab dari pra-Islam hingga saat ini. Kedua, bagaimana tren jilbab "sakaratul maut" menjadi jawaban atas dekonstruksi makna yang berkembang saat ini. Ketiga, bagaimana implikasi dari penggunaan 'jilbab sakaratul maut' terhadap wacana agama. Melihat dari waktu ke waktu pembahasan hijab selalu memberi pembaharuan dalam mengenakannya. Karena klaim atas kebenaran hijab di segala sisi telah menjadi sebuah hegemoni yang tidak mendapat tempat yang nyaman bagi yang memakainya dengan landasan wacana agama maupun yang tidak memakainya dengan landasan hanya sebuah wacana budaya belaka.

Kaum fundamentalis misalnya, mereka menafsirkan hijab sebagai wacana agama yang tidak dapat ditinggalkan bagi kaum muslimah. Terlepas dari itu, terdapat sebagian pendapat bahwa hijab hanya sebatas wacana budaya yang telah lama dikenal lama sebelum lahirnya agama samawi, seperti pada code Bilalama tahun 3.0000 SM.⁶ Secara tidak langsung artikel ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana perkembangan hijab dalam khazanah Islam dewasa ini dengan pisau analisis dekonstruksi Derrida, karena *trend fashion* telah merambah di Nusantara dengan secara global, *trend fashion* berkiblat pada

no. 1 (2022): 35–54; MÜŞERREF YARDIM and A L İ HÜSEYİNOĞLU, "Veil and Burqa in the French Public Sphere: A Feminist Analysis," *Insight Turkey* 23, no. 2 (2021): 191–212.

⁴ Joseph Donica, "Head Coverings, Arab Identity, and New Materialism," in *All Things Arabia*, ed. Ileana Baird and Hülya Yağcıoğlu, *Arabian Identity and Material Culture* (Brill, 2021), 163–76; Afrida Arinal Muna, "Ekspresi Keberagaman Selebriti Hijrah: Sebuah Bentuk 'Accomodating Protest' dan Ekonomi-Politik Dari "Public Piety", "" *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 1 (2020): 1–16; Ratih Himamatu Azizah Tannisyafolia, "Agama Dan Fenomena Trend Hijab," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (2021): 180–92.

⁵ Zerrin Karakavak and Tuğba Özbölük, "When Modesty Meets Fashion: How Social Media and Influencers Change the Meaning of Hijab," *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 11 (2023): 2907–27; Abdul Rohman et al., "Challenging The Interpretation Of The Verse On Hijab By M. Quraish Shihab: A Critical Analysis Review," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 3, no. 2 (2024): 192–215; Jhanghiz Syahrivar, "Hijab No More: A Phenomenological Study," *Journal of Religion and Health* 60, no. 3 (2021): 1969–91.

⁶ Umar, "Antropologi Jilbab."

kapitalisme Barat yang menjadi sebuah panutan dalam berbusana. Oleh sebab demikian, dekonstruksi atas jilbab selalu mengalami perkembangan yang menjadi simbol sebuah *trend fashion* muslimah dan menjadi pemutus mata rantai industri *fashion* dari Barat.

Asumsi yang dihasilkan dari artikel ini ialah bahwa dekonstruksi atas jilbab pada saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, dapat dicontohkan pada lahirnya jilbab “sakaratul maut” atau jilbab ‘*sleek style*’ sebagai jawaban atas pesatnya perkembangan zaman yang beriringan dengan berkembangnya sebuah *trend fashion*. Berlandaskan dengan surah Al-Aḥzab: 53 dan surah An-Nur: 31 yang menjadi sebuah pondasi atas pemberlakuan jilbab dalam wacana Islam mengalami perbedaan pendapat oleh kalangan cendekia muslim terkait konsep jilbab. Terlepas dari hal itu, pada dewasa ini jilbab tidak lagi hanya dimaknai sebagai wacana agama yang berdialog dengan budaya, namun jilbab telah didekonstruksi selain menjadi jawaban atas wacana *original sin*, pakaian adat, pelabelan muslimah, propaganda politik, jilbab juga telah masuk pada tataran sebuah *trend fashion* dengan simbol jilbab “sakaratul maut”.

Pelaku atas jilbab ini telah melahirkan makna baru atas jilbab sebagai busana yang mengiringi perkembangan zaman tanpa harus keluar dari koridor agama, dalam tanda kutip ‘aurat perempuan’. Dengan jilbab ‘sakaratul maut’ perempuan muslimah tidak lagi harus takut akan ketertinggalannya atas tuntutan zaman, bahkan telah menjadi sebuah *style* yang tidak kalah dengan *fashion* yang dilahirkan oleh dunia Barat. Jilbab seperti ini juga membawa implikasi yang sangat besar, seperti bahwa pemakai jilbab ini telah merambah luas di nusantara salah satu yang menandainya ialah acara JFW (*Jakarta Fashion Week*) yang mempromosikan perempuan muslimah yang dapat mengharmonisasi jilbab dengan tren fashion.⁷ Dalam aspek sosial dan budaya, kebebasan dalam mengekspresikan identitas agama tidak takut lagi akan diskriminasi maupun kekerasan seksual dan tentunya tetap dapat tampil modis dan *stylish* tanpa harus bermakmum pada *trend fashion* Barat.

Kompleksitas pembahasan terkait jilbab telah menjamur, namun inovasi dalam pemakaiannya masih dapat dikategorikan minim karena justifikasi sosial terhadap jilbab selalu dalam kategori kemunduran zaman. Secara garis besar kajian dengan tema ini telah ada di beberapa penelitian sebagaimana artikel yang ditulis oleh Husna Ara terkait dengan kesadaran fashion dari kalangan perempuan muslimah dengan mempertibangkan keselarasan diri dan serta kebutuhan akan keunikan dalam berjilbab di Malaysia.⁸ Terdapat juga komunitas hijabers di Makassar yang dengan mengikuti trend fashion jilbab

⁷ JFW, “Modest Wear Trend: Gaya Hijab Modern Dari Jakarta Fashion Week 2024,” *Jakarta Fashion Week*, 2023.

⁸ Husna Ara, “Hijab Fashion Consciousness among Young Muslim Women in Malaysia,” *Studies of Applied Economics* 39, no. 4 (2021).

dengan membentuk sebuah kajian rutin.⁹ Terdapat juga artikel yang ditulis oleh Nabila Aulia dan Ita Ruhmania yang menyatakan bahwa fenomena tren mode jilbab di Yogyakarta dapat mengelaborasi antara tren dengan budaya.¹⁰ Dengan beberapa penelitian tersebut, terdapat kebaruan makna jilbab yang penulis angkat era kontemporer ini.

Kajian ini merupakan *library research* (kajian kepustakaan). Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan dua sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari Q.S. Al-Ahzab: 53 dan Q.S. An-Nur: 31, sumber sekunder diperoleh dari beberapa buku, artikel jurnal dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan perkembangan pemakaian jilbab dari masa ke masa. Pemilihan data dari al-Qur'an beralaskan karena al-Qur'an selalu relevan dikaji setiap zaman sebagaimana slogan '*sālih li kulli zamān wa makān*'.¹¹ Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian terhadap dekonstruksi makna jilbab terhadap trend fashion yang difokuskan terhadap isu-isu jilbab yang belum terungkap dewasa ini sebagaimana tren jilbab 'sakaratul maut' yang telah merambah pada segala kelas muslimah. Pertama, pengolahan data dan mendeskripsikan data sekunder dari kajian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan makna jilbab sampai sebagai trend fashion dengan mengoperasionalkan teori dekonstruksi Derrida. Kedua, paparan dan olahan data direduksi untuk menemukan gap dari kajian ini. Ketiga, penyaringan data untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Result (hasil) dari analisis ini akan dielaborasi menjadi beberapa sub-pembahasan. Pertama, dekonstruksi nalar atas jilbab. Kedua jilbab sakaratul maut: sebuah tren perkembangan zaman. Ketiga, implikasi jilbab sakaratul maut.

Hasil dan Pembahasan

Dekonstruksi Jacques Derrida

Pendekatan dekonstruksi adalah sebuah metode yang digagas oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi ini muncul karena Derrida tidak setuju dengan konsep metafisika kehadiran dan logosentrisme. Dia mengkritik metafisika kehadiran yang diperkenalkan oleh filsafat Barat, karena menurutnya, kehadiran suatu subjek hanya mungkin karena ketidakhadiran subjek lain. Selain itu, Derrida juga menentang kepercayaan filsafat Barat terhadap *logos* (kata) dan rasio (akal).

⁹ Resky Purnamasari Nasaruddin, "A STUDY ON HIJAB FASHION IN HIJAB SISTER COMMUNITY OF MAKASSAR," *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (June 2022): 1–21, <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v2i1.242>.

¹⁰ Nabila Aulia Rihadatul Aisy and Ita Rahmania Kusumawati, "Hijab Fashion Trends in Yogyakarta on the Miss Hijab Agenda: Local Identity and Cultural Values Are Reflected in the Hijab Fashion Trend," *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–17.

¹¹ Faishal Agil Al Munawar, Miftahudin Azmi, and Mohammad Rohmanan, "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel: The Discourse on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Regarding Support for Palestine and the Call to Boycott Pro-Israel Products," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2 (2024): 329–64.

Kritik Derrida terhadap konsep-konsep ini kemudian melahirkan dekonstruksi, yang menjadi pondasi awal bagi kemunculan post-strukturalisme.¹² Dekonstruksi dalam penjelasan Budi Hadirman ialah sebuah hermeneutika radikal karena dengan mengulik makna tidak hanya sampai pada makna yang paling dasar dalam menginterpretasikan teks, namun dengan mengindikasikan makna teks dengan tujuan teks selalu bergerak sampai tidak terbatas.¹³ Definisi Dekonstruksi, Derrida sendiri tidak memaparkan secara utuh, seperti saat di sebuah kesempatan ia mengakui atas ketidakmampuannya untuk mendefinisikan 'dekonstruksi' pada wartawan.¹⁴

Dekonstruksi bukanlah suatu teori tertentu yang sistematis, bukan sebuah tafsir, bukan pula sebuah teknik ataupun gaya kritik sastra. Namun secara umum ialah cara menganalisis suatu teks dengan tujuan mengungkap pengandai-andaian metafisis yang belum pernah terjamah serta membongkar kontradiksi-kontradiksi internal yang ada padanya. Jika dikaitkan dengan teks, dekonstruksi teks berkenaan dengan dua konsep, *description* dan *transformation*, yang dimaksudkan ialah menganalisa tujuan teks kemudian mentransformasikan ke dalam makna baru. Sebagaimana ungkapan Barker dalam *Cultural Studies*, dekonstruksi dimaknai sebagai upaya untuk menelanjangi asumsi-asumsi konsep retorik dan kehampaan teks.¹⁵

Pada dasarnya, dekonstruksi Derrida bertujuan untuk menanggapi anggapan bahwa "teks" hanya memiliki kebenaran tunggal (logosentrisme). Melalui penelitian Derrida, sebenarnya kebenaran tidaklah tunggal, melainkan multi makna dan tidak pernah berujung. Dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi terhadap fenomena pemaknaan sebuah teks, kita dapat menemukan bahwa fenomena objektif dan bahasa memiliki kesadaran kolektif.¹⁶ Oleh sebab itu, kebenaran tidak dapat dianggap bermakna tunggal ataupun general, melainkan kebenaran suatu teks tidak terbatas dan plural. Ranah pergerakan dekonstruksi tidaklah beriringan dengan sebuah tatanan-tatanan internal makna, tidak juga pada eksternal suatu makna. Dekonstruksi memasuki di setiap lorong perbatasan dan ketegangan antara internal dan eksternal sebuah tatanan makna. Dekonstruksi selalu menangguk makna, keputusan, *conclusion* dan penilaian.¹⁷

¹² Iva Yulianti Umdatul Izzah, *Filsafat Sosial*, Aditya Media Publishing (Malang, 2013).

¹³ F Budi Hardiman, *Seni Memahami, Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (PT Kanisius, 2015).

¹⁴ Jacques Derrida, *Points...: Interviews, 1974-1994* (Stanford University Press, 1995).

¹⁵ Chris Barker, *The SAGE Dictionary of Cultural Studies* (1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2004), <https://doi.org/10.4135/9781446221280>.

¹⁶ Suhartini Suhartini, "Anatomi Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (1930-2004)" (Dakwah Digital Press, 2009).

¹⁷ Izzah, *Filsafat Sosial*.

Jilbab Dalam Teks Sejarah

Secara etimologis jilbab atau biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan hijab berakar pada kata *hajaba-yahjibu-hajaban* yang memiliki arti *al-sitru* (الستر) penutup, penghalang, tirai, pembatas, sekat, tabir.¹⁸ pandangan H.A.r. Gibb terkait hijab dalam karyanya *Shorter Encyclopaedia of Islam* yakni suatu benda yang dapat memisahkan dua hal.¹⁹ Oleh sebab itu, hijab merupakan suatu penghalang antara dua unsur benda (Megawati, 2012).²⁰ Berlainan dengan Abdul Rahim, hijab ia maknai dengan seorang wanita yang mengenakan gamis atau jilbab *oversize* yang identik dengan gaya berbusana atau biasa disebut dengan hijab *syar'i*. Berubahnya makna hijab kepada jilbab ialah sebuah transmisi pengkerdilan makna terhadap hijab.²¹ Sedangkan di Assyria, pelarangan mengenakan hijab bagi pelacur digaungkan oleh Maxime Rodinson Islamolog Prancis.²² Di sini penulis akan menggunakan kata 'jilbab' untuk mempermudah pemahaman atas penutup kepala bagi perempuan yang lumrah dikenali di Indonesia.

Tinjauan jilbab dari sisi historis-antropologis, konsep jilbab identik sebagai pakaian yang dikhusus terhadap perempuan. Terlepas dari pakaian perempuan, konsep jilbab telah dikenal bukan hanya di agama Islam. Konsep tersebut telah dikenal sebelum lahirnya Islam, di kitab Taurat dalam agama Yahudi dengan istilah *tif'eret* yang senada dengan jilbab berlandaskan pada kejadian *original sin* (dosa awal) Hawa yang menghasut suaminya (Adam) untuk memakan buah yang dilarang. Oleh sebab itu, Hawa mendapat kutukan untuk mengenakan jilbab, bahkan tidak hanya jilbab ia juga mendapat kutukan yang dikenal dengan "ketabuhan menstruasi" dengan semua aturannya (*menstrual taboo*).²³ Dalam kitab suci Injil Agama Nasrani juga ditemukan konsep demikian, dengan sebutan *mirpahat, zaif, zammah* dan *re'alah*.²⁴

Nasaruddin Umar yang mengutip Eipstein, konsep jilbab ini telah dikenal bahkan jauh sebelum lahirnya agama-agama samawi. Seperti yang telah diperbincangkan dalam code Bilalama (3.000 SM), estafet selanjutnya pada code Hammurabi (2.000 SM) kemudian pada kode Assyria (1.500 SM).²⁵ Bahkan juga tidak asing pakaian seperti ini dikenal di kota-kota tua seperti Babilonia, Assyria dan Mesopotamia. Beberapa antropolog juga menegaskan bahwa jilbab tidak

¹⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), 124.

¹⁹ H A R Gibb and J H Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam* (Netherlands: Leiden E. J. Brill, 1999), 138.

²⁰ Megawati Megawati, "Hijab Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)(Doctoral Dissertation, UIN Alauddin Makassar)," 2012.

²¹ Abdul Rahim, *Runtuhnya Kezuhudan Beragama* (Sanabil, 2020), 266.

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), xix.

²³ Muhammad Sa'id Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, trans. Novriantoni Kahar and Opie Tj (Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), ix.

²⁴ Umar, "Antropologi Jilbab."

²⁵ Umar.

lahir dari budaya Arab, namun budaya asing yang telah diadopsi oleh bangsa Arab yang awalnya dari budaya Moesopotamia dan pemisahan perempuan (*seclusion of woman*) dengan laki-laki dalam tradisi Hellenik-Byzantium. Kendati demikian, budaya tersebut telah merambah luas ke Bangsa Arab seperti Damaskus dan Baghdad yang kala itu menjadi sentral politik Kerajaan Muawiyah dan Abbasiyah.²⁶

Konsep lahirnya pembahasan jilbab dalam tradisi Yahudi dan Nasrani berbeda dengan konsep dalam Islam yang tidak ada keterkaitan sama sekali dengan konsep *menstrual taboo*, konsep antara jilbab dan menstruasi untuk kalangan perempuan dalam Islam terdapat konteksnya masing-masing. Pelembagaan jilbab bermula saat turunnya ayat al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 53 terkait perintah mengenakan tirai antara istri-istri nabi dengan kaum muslimin jika ada keperluan diantara mereka, sehingga bila kaum muslimin ingin berbicara dengan salah satu istri nabi atau meminta sesuatu apapun, maka harus dilakukan di antara penghalang (tirai). Dengan maksud, agar mereka tidak ada tatapan muka secara langsung maupun tatapan badan.²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِسْهَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah” (Q.S. Al-Ahzab: 53)

Etika yang dimaksudkan pada turunnya ayat ini mengatur ruang domestik nabi, seperti pelarangan masuk rumah nabi tanpa seizin nabi dan dikarenakan

²⁶ Barbara Freyer Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (Oxford University Press, 1994), 92.

²⁷ Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*.

model rumah pada saat itu tidak ada sekat antara ruang tamu, pribadi dan ruang tidur, tidak seperti bangunan rumah pada saat ini. Terdapat indikasi bahwa para sahabat nabi sudah biasa keluar masuk rumah nabi karena menjadi sentral penimbaan ilmu.²⁸ Selain itu, sebagian sahabat dengan sengaja masuk rumah nabi hanya untuk menunggu masakan siap disajikan atau hanya untuk mencicipinya. Oleh sebab demikian, ayat ini juga sebagai pelarangan bagi sahabat menunggu masakan di dalam rumah nabi. Terlepas dari suara perempuan adalah aurat, Ali As-Shobuni menyatakan bahwa turunnya ayat ini selain untuk mengenakan tabir (hijab) bagi istri-istri nabi atas *ajnabiy* juga berlaku bagi semua kaum wanita karena dengan berlakunya *qiyas* dengan landasan *illāt* bahwa semua tubuh perempuan itu aurat.²⁹

Sedangkan dalam ayat lain (Q.S. An-Nūr [24]:31) seperti yang dipaparkan oleh Ahmad As-Showi dalam tafsirnya perempuan pada zaman jahiliyyah biasa melewati laki-laki dengan keadaan dada tanpa ada penutup sedikitpun. Bahkan mereka mempertontonkan lehernya hanya bertujuan untuk memperlihatkan semua perhiasannya.³⁰ Hindun binti Uthbah pernah berpakaian demikian saat memberi semangat juang terhadap kaum kafir ketika melawan kaum muslimin dalam perang Uhud.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai

²⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1994), 39.

²⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, trans. Muammal Hamidy and Imron A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 246.

³⁰ Ahmad As-Showi, *Tafsir Ashhowi Al Tafsir Al Jalalain* (Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, n.d.), 126.

keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S. An-Nūr [24]:31)

Berpakaian memperlihatkan dada telah menjadi sebuah kebiasaan perempuan pra-Islam saat memberi semangat dalam peperangan. Islam lahir dengan mengubah cara berpakaian yang menjadi *trend* pada zaman itu, yakni menjumbaikekan *himar* (jilbab)nya ke belakang, sehingga tampak akan kantong dadanya dan dengan tujuan memperlihatkan perhiasan dadanya.³¹ Maka turunlah ayat ini untuk mendekonstruksi atas *trend* pada saat itu dengan menjumbaikekan jilbab mereka ke depan (kantong dada mereka). Oleh mayoritas pendapat sebagai respon atas berlakunya menutup dada bagi perempuan yang menjadi sebuah aurat atau perhiasan yang harus ditutupi oleh kalangan perempuan. Ayat ini juga turut merespon atas perlakuan jahil dari orang laki-laki terhadap perempuan yang saat itu konsep jilbab dijumbaikekan ke belakang dengan memamerkan perhiasan yang tidak patut untuk dipertontonkan.

Konstruksi Jilbab Dalam Wacana Agama

Konstruksi jilbab dalam wacana agama muncul ketika beberapa kelompok muslim mewajibkan hal itu. Sebagian dari mereka menghukumi *fardhu 'ain* bagi yang telah mencapai masa puber. Sebagaimana seorang perempuan telah puber tidak mengenakan jilbab, maka baginya patut untuk dijatuhi hukuman telah mendurhakai agama.³² Dari kewajiban itu, senada dengan pandangan beberapa cendekiawan muslim yang mengatakan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya, seperti mayoritas madzhab Syafi'iyah.³³ Lain halnya dengan Ibnu Katsir yang menyebut bahwa pemakaian jilbab/tabir hanya diperuntukkan kepada istri-istri nabi.³⁴ Karena pada dasarnya Q.S. al-Aḥzāb [33]:53 merupakan sebuah respon atas para sahabat nabi yang dengan biasa keluar masuk kediaman nabi yang tidak ada sekat atau batasan antara ruang domestik nabi dengan ruang umum. Walaupun demikian, setiap ulama fiqih memiliki berbeda pendapat terkait dengan aurat perempuan yang secara tidak langsung terdapat korelasi dengan ketentuan jilbab.³⁵ Tidak menutup kemungkinan bahwa aurat bukanlah terminologi agama, karena tidak ada batasan pasti dalam teks agama melainkan sebuah terminologi sosial budaya yang sangat relatif berbeda setiap konsep di beberapa tempat.

³¹ Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*.

³² Al-Asymawi.

³³ Muhammad, *Fiqh Perempuan*.

³⁴ Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kasīr* (Andalusia: Dar al-Andalusi, n.d.), 489.

³⁵ Muhammad, *Fiqh Perempuan*.

Jilbab dalam wacana agama selalu menjadi pembahasan yang sensitif karena selalu dikaitkan dengan unsur politik. Sebagaimana kepemimpinan Kemal Ataturk yang bercorak Nasionalis-Sekuler di Turki pada saat menerapkan institusi *tanzimat* (reorganisasi) pada tahun 1839 yang diharuskannya mengenakan simbol-simbol dan budaya lokal.³⁶ Identitas asing harus dimusnahkan di negara tersebut, sebagaimana juga penolakan terhadap supremasi warga muslim. Hal ini berimplikasi terhadap bahasa Arab dan jilbab yang juga harus dihilangkan dari Turki. Beda halnya di Iran, seruan re-Islamisasi kaum perempuan khususnya berjilbab yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini dan di Pakistan oleh Dziaul Haq. Kedua orang tersebut tidak segan-segan mengkafirkan kaum perempuan yang tidak mengenakan hijab dengan dalih al-Qur'an dan hadis nabi.³⁷ Dampak dari seruan ini menjadikan kontestasi kebenaran penafsiran atas teks kitab suci yang menimbulkan wacana yang simultan.

Pembahasan jilbab dalam peradaban Islam tidak pernah benar-benar usai. Ia terus bergerak, berubah, dan memproduksi makna-makna baru yang saling bertentangan. Ketika sebagian besar sarjana Muslim menetapkan jilbab sebagai kewajiban normatif yang bersumber dari wahyu, di saat yang bersamaan ada sebagian lain yang mempersoalkan konstruksi normatif tersebut sebagai produk ideologis yang sarat kepentingan. Ketegangan semacam ini, jika dibaca melalui kacamata dekonstruksi Jacques Derrida, bukan hanya pertentangan biasa, melainkan sebuah aporia yang inheren dalam setiap sistem makna: bahwa tidak ada pusat (center) yang stabil, tidak ada makna tunggal dan final, serta setiap teks (termasuk teks suci) selalu menyimpan tapaknya sendiri yang menolak untuk dibakukan.³⁸

Wacana Barat bagi Derrida, dibangun di atas logosentrisme: sebuah ilusi bahwa makna bersumber dari satu titik kebenaran yang hadir secara penuh (presence). Wacana seperti ini, dapat diperluas ke wacana keagamaan manapun konteks jilbab, logosentriisme semacam ini melahirkan klaim terdapat satu makna "benar" dalam sebuah perintah berpakaian dalam Al-Qur'an, sehingga klaim tersebut dijadikan alat legitimasi teologis maupun politis. Posisi dekonstruksi dalam hal ini menolak adanya klaim bukan untuk menganulir sebuah teks, namun untuk membongkar "cara" sebuah teks diproduksi dan dipertahankan sebagai kebenaran.³⁹

³⁶ Valentine M Moghadam, *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East* (Lynne Rienner Publishers, 2003).

³⁷ Umar, "Antropologi Jilbab."

³⁸ Derrida, *Points...: Interviews, 1974-1994*.

³⁹ J Derrida and G C Spivak, *Of Grammatology* (Johns Hopkins University Press, 1976); Jacques. Derrida, *Writing and Difference* (Chicago: The University of Chicago Press, 1978).

Terdapat dua ayat Al-Qur'an yang kerap dijadikan landasan utama dalam memproduksi hukum normatif dalam berjilbab, yakni Q.S. al-Aḥzāb: 53 dan Q.S. an-Nūr: 31. Kedua ayat ini dianggap sebagai ekspresi kehendak Ilahi yang telah final dan tidak membutuhkan kontekstualisasi lebih dalam oleh aliran tekstualis-skriptualis. Namun, oleh pendekatan dekonstruktif mengajak untuk mengajukan pertanyaan yang lebih fundamental: makna apa yang sesungguhnya "hadir" dalam teks-teks tersebut, dan makna apa yang justru "ditunda" oleh teks-teks tersebut?

Dekonstruksi Nalar Atas Jilbab

Derrida menunjukkan bahwa setiap sistem pemikiran membangun dirinya di atas oposisi biner yang tidak netral: salah satu kutub selalu didahulukan, dinilai lebih tinggi, dan dijadikan patokan kebenaran, sementara kutub lainnya disubordinasi.⁴⁰ Sedangkan dalam wacana jilbab, setidaknya terdapat tiga oposisi biner yang bekerja secara hierarkis; Pertama, oposisi *tekstual vs kontekstual*, yakni para cendekia Islam tekstualis menempatkan "teks literal" sebagai pusat kebenaran, serta kontekstualisasi historis dianggap sebagai ancaman terhadap sakralitas wahyu. Dekonstruksi membalik hierarki semacam ini, bahwa konteks bukan ancaman bagi teks, sebaliknya, kondisi kemungkinan (*condition of possibility*) bagi teks itu sendiri untuk dapat dipahami. Q.S. Al-Aḥzab: 53 tidak dapat dimaknai tanpa konteks sosio-historis Madinah abad ke-7, dan upaya melepaskan teks dari konteksnya justru menghasilkan makna yang paling jauh dari maksud asal wahyu.

Kedua, oposisi *sakral vs profan* dalam konteks jilbab. Konteks jilbab dikonstruksi sebagai simbol kesucian Ilahi yang melampaui sejarah, di lain sisi, penolakan terhadapnya dilekatkan dengan keduniawian, materialisme Barat, atau liberalisme sekuler. Namun praktik menutup tubuh perempuan justru telah ada sebelum Islam, dalam tradisi *menstrual taboo* berbagai peradaban kuno. Fakta ini mengungkap jejak (*trace*) pra-Islam dalam konstruksi norma jilbab, bahwa yang disebut "sakral" sesungguhnya mengandung di dalamnya elemen yang "profan" (budaya Arab pra-Islam), dan dengan demikian oposisi biner ini runtuh dari dalam.⁴¹

Ketiga, oposisi *pembebasan vs. penindasan*. Diskursus kontemporer terpecah antara klaim Dawam Rahardjo (2002) bahwa jilbab merupakan simbol perlawanan terhadap patriarki dan objektifikasi seksual perempuan, dengan klaim Nazira Zein-ed-Din (2011) bahwa pemberlakuan jilbab dianggap sebagai stagnasi intelektual. Derrida akan menolak kedua klaim ini sebagai sama-sama logosentris: keduanya masih berusaha menemukan "kebenaran tunggal" tentang jilbab. Satu sebagai simbol pembebasan, yang lain sebagai simbol kemunduran.

⁴⁰ Derrida and Spivak, *Of Grammatology*.

⁴¹ Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*.

Dekonstruksi menampakkan bahwa jilbab bukan salah satunya secara eksklusif; ia adalah sebuah tanda yang berosilasi di antara kedua kutub itu tergantung pada relasi kuasa, konteks historis, dan posisi subjek yang memakainya.⁴²

Konsep suplemen Derrida memberikan kerangka analitis yang kuat untuk membaca pergeseran makna jilbab sepanjang sejarah. Suplemen merupakan sesuatu yang ditambahkan untuk "melengkapi" sesuatu yang dianggap sudah utuh, namun justru dengan ditambahkan suplemen tersebut, mengungkapkan bahwa yang dinamakan "utuh" sesungguhnya tidak pernah utuh.⁴³ Ketika *hijāb* dalam Q.S. al-Aḥzāb: 53 yang semula bermakna tabir spasial kemudian "dilengkapi" oleh para fuqahā dengan makna pakaian perempuan, lalu dilengkapi lagi oleh cendekia kontemporer menjadi simbol identitas Islam, kemudian oleh kajian gender menjadi instrumen kontestasi politik—setiap penambahan makna ini bukan memperkaya makna asal, melainkan mengungkap bahwa makna asal tidak pernah memiliki kepenuhan (*presence*) yang diklaim oleh pembacaan tunggal manapun.

Perjalanan semantis semacam ini, dari tabir (*hijāb*) menuju kain penutup (*khimār*), kemudian jilbab normatif, hingga politik identitas,⁴⁴ menunjukkan adanya demonstrasi nyata dari *differance*: makna selalu berbeda dari dirinya sendiri dan selalu tertunda dari kepenuhannya. Islam kosmopolitan yang berdialog dengan peradaban teks Arab,⁴⁵ filsafat Yunani-Persia,⁴⁶ dan ilmu pengetahuan Barat⁴⁷ tidak menghasilkan "suplemen" dari satu Islam yang benar, melainkan menunjukkan bahwa "Islam yang benar" itu sendiri tidak pernah hadir sebagai kesatuan yang tidak terkontaminasi konteks.

Jilbab Sakaratul Maut: Sebuah Tren Perkembangan Zaman

Tidak dapat dipungkiri, sebuah komoditas dalam ruang lingkup berbusana (*fashion*) telah berkembang di dunia, terlebih cara, corak, model, jenis sampai terdapat pelabelan nama di setiap cara berjilbab di Indonesia selalu menemukan konsep baru dalam pemakaiannya. Jilbab yang awalnya sebagai wacana agama dalam konteks aurat perempuan, dewasa ini tidak hanya menjadi wacana agama, namun telah mengalami dekonstruksi menjadi *trend fashion* yang selalu

⁴² Noha El-Bassiouny, "The Hijabi Self: Authenticity and Transformation in the Hijab Fashion Phenomenon," *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 2 (2018): 296–304, <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0102/FULL/PDF>.

⁴³ Derrida and Spivak, *Of Grammatology*.

⁴⁴ El-Bassiouny, "The Hijabi Self: Authenticity and Transformation in the Hijab Fashion Phenomenon."

⁴⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūd Al-Nāṣ: Dirāsah Fī ‘ulum Al-Qur’ān* (al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1994).

⁴⁶ Muhammad‘Abid Al-Jabiri, *Takwīn Al-‘Aql Al-‘Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat Al-Wahdat Al-‘Arabiyya. Second Edition.[In Arabic], 1994.

⁴⁷ Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratifinterkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

menemukan inspirasi oleh penggunaannya. Perempuan Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam dalam berhijab telah terbukti tidak stagnan dalam menyikapi tantangan zaman.

Sebagaimana dapat dilihat pada agenda JFW (Jakarta *Fashion Week*) yang menjadi panggung untuk menampilkan perempuan-perempuan muslimah dengan tren berjilbab kekinian.⁴⁸ Hal ini menjadi jawaban atas *trend fashion* dunia yang telah merambah di Indonesia, dengan model yang bermacam-macam, warna, corak aksesoris jilbab yang tidak kalah modern dengan *fashion* yang berkembang saat ini yang juga dapat meningkatkan *prestise* perempuan muslimah di kancah dunia. Sebagaimana jilbab “sakaratul maut” dengan kata ini mungkin dapat dipahami bagaimana konsep yang ditawarkan dalam mengenakan jilbab, yakni dengan mengenakan kain untuk menutup kepala, rambut dan leher pada umumnya yang ujung bawah kainnya dililitkan pada leher dan kain yang digunakan untuk berjilbab dikenakan erat menutupi garis wajah yang lebih presisi. Jilbab demikian dalam bahasa *hijabers* disebut dengan ‘*sleek style*’.

Sleek Style atau jilbab “sakaratul maut” menjadi salah satu tren dalam berjilbab pada dewasa ini. Esensi jilbab yang awalnya hanya menjadi simbol muslimah dan sebagian mengatakan ajaran budaya, saat ini eksistensi jilbab menjadi *tren fashion* yang diwakili oleh *sleek style* menjadi gaya yang ditampilkan pada era ini. Seperti pada pameran JFW 2024 dengan tawaran bahwa berjilbab tetap dapat tampil modis, rapi dan *clean* yang masih mempertahankan prinsip berjilbab. Walaupun agama tidak mempatenkan cara maupun gaya berjilbab, namun hal ini tidak meniscayakan kreatifitas dalam penggunaannya untuk tetap berkembang mengikuti tren perkembangan zaman dan ‘tetap dalam koridor menutup aurat yang telah dikonvensikan dalam wacana agama’.⁴⁹ Hal ini senada dengan pandangan Haleh Afsar pada muslimah Iran, jilbab merupakan simbol kebebasan bukan opresif, yang dapat membebaskan muslimah dari objek seksualitas laki-laki dan juga dapat membebaskan perempuan muslimah dari *style* industri yang semakin marak di Nusantara.⁵⁰ Dengan begitu, jilbab dapat memutus mata rantai kapitalisme Barat yang menjadi ‘kiblat’ atas *trend fashion*.

Dekonstruksi jilbab tidak hanya sampai pada jilbab ‘sakaratul maut’, penanguhan makna harus tetap dilakukan, melihat dekonstruksi sendiri merupakan teori yang tidak dapat mempatenkan makna suatu teks atau sesuatu.⁵¹ *Fashion designer* Indonesia selama ini selalu dapat melihat kebutuhan pasar, masyarakat muslim menjadi salah satu objek pasarnya karena sebagai

⁴⁸ JFW, “Modest Wear Trend: Gaya Hijab Modern Dari Jakarta Fashion Week 2024.”

⁴⁹ Muhammad, *Fiqh Perempuan*.

⁵⁰ Haleh Afshar, “Islam Dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik,” *Feminisme Dan Islam: Perspektif Hukum Dan Sastra*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2000.

⁵¹ Hardiman, *Seni Memahami, Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*.

masyarakat yang mendominasi di Nusantara, sebab itu terdapat salah satu *designer* Ivan Gunawan yang memanfaatkan momen atas bencana Palestina yang berlangsung pada saat ini untuk membuat desain jilbab 'Mandjha Palestina'.⁵² Jilbab 'Mandjha Palestina' merupakan sebuah penutup kepala atau penutup aurat perempuan yang didesain dengan motif bendera Palestina yang berkolaborasi dengan seorang difabel Windi Setyoningsih. Ia terinspirasi dengan sorban kotak-kotak hitam '*keffiyeh*' yang dikombinasikan dengan motif bendera Palestina. Dengan demikian, jilbab tidak hanya dimaknai sebagai *tren fashion*, melainkan sebuah komoditas perekonomian yang disinyalir dari bencana sebuah negara dan hasil dari penjualan tersebut didonasikan ke pihak negara yang mengalami bencana.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pada era modern dekonstruksi jilbab telah membentangkan sayapnya ke berbagai simbol yang saat ini penulis temukan telah mencapai pada jilbab 'sakaratul maut' sebagai *trend fashion*. Jilbab saat ini yang oleh pemakainya menjadi sebuah ajang kontestasi publik, tidak hanya pada sektor wacana agama yang menjadikan sebuah hal tabu, melainkan sebuah busana yang telah melancong pada tataran Internasional dan telah mengubah pandangan manusia terhadap jilbab, bahkan juga telah menjadi sebuah *fashion* di tempat sosial manapun. Sebelum abad 20, di beberapa tempat hijab sebagai busana yang ilegal dan menjadikan terbatasnya langkah perempuan muslimah. Dengan beranjaknya zaman, mungkin terdapat pemaknaan baru terhadap jilbab yang semoga tidak menabrak wacana yang dikonstitusikan agama, walaupun terdapat perbedaan atas hal itu. Dalam budaya Indonesia, dengan ini menjadi sebuah kelanggengan budaya agar tidak mati.

Implikasi Jilbab Sakaratul Maut

Trend fashion dalam mengenakan jilbab terlebih jilbab "sakaratul maut" tidak luput dari implikasi yang berkorelasi terhadap banyak aspek. Aspek sosial dan budaya, dengan berjilbab yang mengikuti perkembangan *fashion* dapat memberi dampak positif. Kebebasan dalam mengekspresikan identitas agama tanpa takut akan diskriminasi maupun kekerasan yang ditimbulkan dari hasrat laki-laki serta dapat menguatkan kesadaran bagi pemakainya terhadap budaya dan wacana agama yang lebih modis namun tetap terlihat santun dan dapat meningkatkan kepercayaan diri di ranah publik.⁵³ Berkembangnya *trend fashion* dalam berjilbab yang dapat mengimbangi perkembangan *fashion* internasional. Hal demikian dapat menciptakan ruang tersendiri bagi perempuan muslimah untuk tetap dapat tampil *stylish* dan modis tanpa meninggalkan ajaran agama.

⁵² Hijab Mandhja Ivan Gunawan, "Scarf Series Palestine," Instagram, December 2023.

⁵³ Amanda Rohmah Widyanita, Shofi Rizq Najmah Shabrina, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Analisis Trend Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer Di Kalangan Generasi Milenial," *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora* 26, no. 2 (2022).

Dalam hak asasi dan kebebasan beragama, sebagai simbol perempuan muslimah tidak dapat dipungkiri akan korelasi antara jilbab sebagai *trend fashion* dengan wacana-wacana yang menyangkut kebebasan dalam beragama, juga sebagai langkah perempuan muslimah dalam bergerak baik dalam ranah domestik skala kecil maupun bersosial dalam skala besar. Terdapat banyak contoh dalam hal ini, seperti di beberapa negara yang pemimpinnya memberi sebuah kebebasan dalam beragama, sebagaimana jika terdapat pelarangan atas jilbab, maka simbol agama lainnya juga termasuk dalam pelarangan tersebut, hal ini dikemukakan oleh presiden Jerman, Dr. (HC) Johannes Rau walaupun ia sebagai penganut protestan, namun ia membela pemakai jilbab dengan prinsip kebebasan dalam beragama.⁵⁴ Serta terdapat tokoh-tokoh sebuah institusi seorang perempuan yang berjilbab, secara tidak langsung dapat menjadi motivasi bagi perempuan muslimah lainnya bahwa walau dengan jilbab tetap dapat mendapat kesetaraan dalam ruang lingkup lebih luas. Sebagaimana yang terjadi di Universitas Bengkulu; Dr. Retno Agustin Ekaputri, S.E., M.Sc. dan masih banyak perempuan yang meniti karir dengan berjilbab.

Jilbab *trend fashion* juga dapat dikategorikan sebagai promosi pemberdayaan perempuan muslimah, karena dapat mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang namun tetap dalam koridor agama dan dapat menyurutkan tradisi patriarki yang selama ini melihat perempuan yang mengenakan jilbab dengan kemunduran zaman. Secara global, jilbab sebagai *trend fashion* merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan salah satu watak dinamika sosial, budaya, politik dan ekonomi yang lebih luas serta dapat menjadi sebuah *impact* yang sangat dominan bagi perempuan muslimah di kancah internasional.

Simpulan

Berkembangnya jilbab sebagai *trend fashion* menjadi sebuah angin segar bagi perempuan muslimah, sebagaimana jilbab '*sleek style*' atau '*sakaratul maut*' dengan konsep yang rapi, *clean* dan tetap modis menjadi jawaban atas berkembangnya zaman tanpa harus surut dalam berbusana walaupun tetap dalam koridor agama. Hal ini ditandai dengan agenda JKW (*Jakarta Fashion Week*) yang menjadi pendobrak baru atas wacana bahwa jilbab menjadi simbol kemunduran zaman. dengan ditampilkannya berbagai macam model jilbab dalam agenda tersebut menjadi motivasi baru bagi perempuan muslimah bahwa jilbab *trend fashion* ialah sebuah fenomena yang positif dan merupakan sebuah simbol kebebasan bukan opresif. Hal demikian, menjadi sebuah respon atas majunya perkembangan zaman dewasa ini. Dekonstruksi jilbab pada saat ini, tidak hanya sebagai representasi wacana agama, namun telah sampai pada tataran sebagai *trend fashion*. implikasi dari perkembangan ini ialah dapat membebaskan perempuan muslimah dari *style* industri yang semakin menjamur

⁵⁴ Azyumardi Azra, *Dari Haroard Hingga Makkah* (Penerbit Republika, 2005), 6.

di Nusantara dan dapat menjadi sebuah simbol atas putusnya mata rantai kapitalisme Barat yang menjadi kiblat atas *trend fashion*. konsep jilbab tidak akan selesai di sini, karena setiap waktu dan tempat dapat melahirkan dekonstruksi yang lebih jauh terkait jilbab, karena dekonstruksi sendiri tidak mengenal akan *conclusion*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratifinterkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Afshar, Haleh. "Islam Dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik." *Feminisme Dan Islam: Perspektif Hukum Dan Sastra*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2000.
- Aisy, Nabila Aulia Rihadatul, and Ita Rahmania Kusumawati. "Hijab Fashion Trends in Yogyakarta on the Miss Hijab Agenda: Local Identity and Cultural Values Are Reflected in the Hijab Fashion Trend." *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–17.
- Al-Asymawi, Muhammad Sa'id. *Kritik Atas Jilbab*. Translated by Novriantoni Kahar and Opie Tj. Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.
- Al-Jabiri, Muhammad'Abid. *Takwīn Al-'Aql Al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat Al-Wahdat Al-'Arabiyya. Second Edition.[In Arabic], 1994.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam*. Translated by Muammal Hamidy and Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Amalia, Rusyda, Muhammad Robby Franata, and M Rona Dwi Putra Rusadi. "Hukum Ajaran Islam Melepas Hijab Dalam Dunia Olahraga Menurut Mahasiswa/i JPOK." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 384–93.
- Ara, Husna. "Hijab Fashion Consciousness among Young Muslim Women in Malaysia." *Studies of Applied Economics* 39, no. 4 (2021).
- As-Showi, Ahmad. *Tafsir Ashhowi Al Tafsir Al Jalalain*. Indonesia: Dar ihkhiya' al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Azra, Azyumardi. *Dari Harvard Hingga Makkah*. Penerbit Republika, 2005.
- Barker, Chris. *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2004. <https://doi.org/10.4135/9781446221280>.
- Derrida, J, and G C Spivak. *Of Grammatology*. Johns Hopkins University Press, 1976.
- Derrida, Jacques. *Writing and Difference*. Chicago: The University of Chicago Press, 1978.
- Derrida, Jacques. *Points...: Interviews, 1974-1994*. Stanford University Press, 1995.
- Donica, Joseph. "Head Coverings, Arab Identity, and New Materialism." In *All Things Arabia*, edited by Ileana Baird and Hülya Yağcıoğlu, 163–76. Arabian Identity and Material Culture. Brill, 2021.

- El-Bassiouny, Noha. "The Hijabi Self: Authenticity and Transformation in the Hijab Fashion Phenomenon." *Journal of Islamic Marketing* 9, no. 2 (2018): 296–304. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0102/FULL/PDF>.
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1993.
- Gibb, H A R, and J H Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*. Netherlands: Leiden E. J. Brill, 1999.
- Gunawan, Hijab Mandhja Ivan. "Scarf Series Palestine." Instagram, December 2023.
- Hardiman, F Budi. *Seni Memahami, Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. PT Kanisius, 2015.
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul. *Filsafat Sosial*. Aditya Media Publishing. Malang, 2013.
- JFW. "Modest Wear Trend: Gaya Hijab Modern Dari Jakarta Fashion Week 2024." *Jakarta Fashion Week*, 2023.
- Karakavak, Zerrin, and Tuğba Özbölük. "When Modesty Meets Fashion: How Social Media and Influencers Change the Meaning of Hijab." *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 11 (2023): 2907–27.
- Kasīr, Ibnu. *Tafsīr Ibnu Kasīr*. Andalusia: Dar al-Andalusi, n.d.
- Megawati, Megawati. "Hijab Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)(Doctoral Dissertation, UIN Alauddin Makassar)," 2012.
- Moghadam, Valentine M. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muna, Afrida Arinal. "Ekspresi Keberagamaan Selebriti Hijrah: Sebuah Bentuk 'Accomodating Protest'dan Ekonomi-Politik Dari "Public Piety".'" *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 5, no. 1 (2020): 1–16.
- Munawar, Faishal Agil Al, Miftahudin Azmi, and Mohammad Rohmanan. "Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina Dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel: The Discourse on MUI Fatwa No. 83 of 2023 Regarding Support for Palestine and the Call to Boycott Pro-Israel Products." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 2 (2024): 329–64.
- Nasaruddin, Resky Purnamasari. "A STUDY ON HIJAB FASHION IN HIJAB SISTER COMMUNITY OF MAKASSAR." *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)* 2, no. 1 (June 2022): 1–21. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v2i1.242>.
- Nuroniayah, Wardah. "Dekonstruksi Hijab (Kajian Sosio-Historis Terhadap Konstruksi Hukum Hijab Dalam Islam)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 2017): 263–80. <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1301>.
- Nurrohim, Sisi Amaliah, Siti Anisah Rafidah, and Yudha Putra Seffi. "Pemahaman Jilbab, Cadar, Dan Burqa Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3, no.

4 (2024): 85–96.

- Putra, Wiene Surya. "Kebebasan Beragama Dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Landraad* 2, no. 1 (2023): 51–63.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zīlāl Al- Qur'ān*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1994.
- Rahim, Abdul. *Runtuhnya Kezuhudan Beragama*. Sanabil, 2020.
- Rohman, Abdul, Ghazi Abdullah Muttaqien, Faisal Hamad ALMonawer, Tigran Rumanian, and Mohammad Deik. "Challenging The Interpretation Of The Verse On Hijab By M. Quraish Shihab: A Critical Analysis Review." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 3, no. 2 (2024): 192–215.
- Stowasser, Barbara Freyer. *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press, 1994.
- Suhartini, Suhartini. "Anatomi Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (1930-2004)." Dakwah Digital Press, 2009.
- Syahriwar, Jhanghiz. "Hijab No More: A Phenomenological Study." *Journal of Religion and Health* 60, no. 3 (2021): 1969–91.
- Tannisyafolia, Ratih Himamatu Azizah. "Agama Dan Fenomena Trend Hijab." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 22, no. 2 (2021): 180–92.
- Umar, Nasaruddin. "Antropologi Jilbab." *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban Uloomul Qur'an* 6, no. 5 (1996).
- Wati, Erika Aulia Fajar. "Telaah Hukum Hijab: Studi Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Aboe El-Fadl." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 35–54.
- Widyanita, Amanda Rohmah, Shofi Rizq Najmah Shabrina, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Analisis Trend Fashion Hijab Dalam Kajian Budaya Populer Di Kalangan Generasi Milenial." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama Dan Humaniora* 26, no. 2 (2022).
- YARDIM, MÜŞERREF, and A L İ HÜSEYİNOĞLU. "Veil and Burqa in the French Public Sphere: A Feminist Analysis." *Insight Turkey* 23, no. 2 (2021): 191–212.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Maḥmūḥ Al-Nāṣ: Dirāsah Fī 'ulum Al-Qur'ān*. al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1994.